



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**INSTRUKSI BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 14 /HUK/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Barito Timur;
2. Kepala Intansi Vertikal Se-Kabupaten Barito Timur;
3. Camat Se-Kabupaten Barito Timur;
4. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Barito Timur;
5. Pimpinan BUMD/Lembaga/Badan/Organisasi/Swast di Kabupaten Barito Timur;
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga Se-Kabupaten Barito Timur;
7. Pelaku Usaha di Kabupaten Barito Timur;
8. Masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada Camat Se Kabupaten Barito Timur :
1. Menetapkan Desa/dan RT Dalam Kelurahan yang masuk kategori zona merah di wilayah kerja Kecamatan, dengan ketentuan :
a. Zona Merah RT dalam Kelurahan, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.
b. Zona Merah Pada Desa, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir.

- c. Penentuan zona merah dilakukan berdasarkan Data harian konfirmasi positif Swab Anti Gen dari Puskesmas ditambah konfirmasi positif Swab PCR dari Dinas Kesehatan atau data resmi secara harian yang dirilis oleh Satuan Gugus Tugas Kabupaten.
2. Segera melakukan langkah Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) Di Tingkat Desa dan RT dalam Kelurahan pada Zona Merah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
3. Melaksanakan koordinasi seluruh komponen masyarakat mulai dari Polsek, Koramil, Puskesmas, RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satpol PP, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan Desa setempat.
4. Melaksanakan pengawasan dan Pengendalian secara intensif pada Pos Komando Kecamatan, tingkat Desa dan Kelurahan yang berfungsi sebagai posko penanganan kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan khususnya pada daerah zona merah.
5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di Tingkat Desa dan RT dalam Kelurahan pada Zona Merah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan selalu berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Kabupaten.
6. Melaporkan setiap hari perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di Tingkat Desa dan Kelurahan pada Zona Merah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* kepada Ketua Satuan Gugus Tugas Kabupaten.

KEDUA : Khusus Kepada Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Barito Timur:

1. Untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di

2. Tingkat Desa/dan RT dalam Kelurahan pada Zona Merah.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di Tingkat Desa/dan RT dalam Kelurahan Pada Zona Merah.
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di Tingkat Desa/dan RT dalam Kelurahan Pada Zona Merah untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan selalu berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Kecamatan.
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Mitra Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat dan agama.
6. Melakukan penetapan aturan keluar masuk wilayah Desa/dan RT dalam Kelurahan.
7. Melaporkan setiap hari perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Mikro Lock Down) di Tingkat Desa/dan RT dalam Kelurahan Pada Zona Merah untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* kepada Ketua Satuan Gugus Tugas Kecamatan.
8. Tidak diperbolehkan mengeluarkan Izin sosial masyarakat, Budaya, Agama, olahraga, perkawinan, Adat, dan lain-lain yang menimbulkan kerumunan masyarakat.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tingkat Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

KEEMPAT : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dilaksanakan, meliputi :

1. Pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah ditingkat Desa sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Desa, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat Desa yang mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dari kapasitas namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecuali bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah Desa maksimal hingga pukul 20.00.

- 7) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di Desa yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah ditingkat Kelurahan yang meliputi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat RT yang mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua

puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dari kapasitas namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

- 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecuali bagi sektor esensial;
- 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00;
- 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. Penetapan Zonasi Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua).

KELIMA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dilaksanakan dengan :

1. melibatkan koordinasi seluruh komponen masyarakat mulai dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satpol PP, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan Desa setempat;
2. menerapkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dengan membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan yang berfungsi sebagai posko penanganan kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
3. membentuk Pos Komando tingkat Kecamatan untuk supervisi dan Pelaporan Pos Komando tingkat Desa.

KEENAM : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 berdampingan dengan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten meliputi :

1. mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten;
2. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat

ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan

pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

3. kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilaksanakan dengan syarat:

a. menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;

b. Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik telah mendapatkan vaksinasi kedua;

c. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh; dan

d. Satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

kecuali untuk :

1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 orang peserta didik per kelas;

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5

3. orang peserta didik per kelas;

4. Kepala SKPD/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi /Swasta serta Pelaku Usaha wajib:

a. mengatur jam kerja pegawai di lingkungan perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* sebesar 75% dan *Work From Office* sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. khusus kegiatan Konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1. khusus pelaku usaha Restoran/*Cafe*/PKL untuk layanan makan ditempat pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka

dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer* diperbolehkan dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
4. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
- d. khusus Pasar Tradisional/pelaku usaha sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, salon/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat pencucian kendaraan roda 2 dan roda 4, dan lain-lain sejenisnya diizinkan buka dan dapat beroperasi 50% dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan pembatasan jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. sektor non esensial diberlakukan 50% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sector yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- h. khusus sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas publik*, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. kegiatan acara perkawinan hanya dapat diizinkan setelah mengajukan perencanaan dan sistem acara kegiatan dengan penerapan meliputi :
 - 1) menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat;
 - 2) jumlah tamu/undangan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang pertemuan sedangkan untuk acara perkawinan di rumah/tempat tinggal/outdoor, jumlah tamu/undangan maksimal 50 orang dan dilakukan secara bergiliran;
 - 3) tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - 4) pembatasan waktu acara/kegiatan;
 - 5) untuk kegiatan acara perkawinan yang berlokasi di zona merah, maka kegiatan untuk sementara tidak diperbolehkan.
- k. acara Aruh Adat hanya dapat diizinkan setelah mengajukan perencanaan dan sistem acara kegiatan dengan benar-benar menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat;
- l. kegiatan acara kematian dapat dilakukan dengan batas waktu kegiatan selama 2 (dua) hari dengan sistem acara kegiatan dengan penerapan meliputi:
 - 1) menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat;
 - 2) jumlah orang yang hadir ke rumah duka maksimal 20 orang dan dilakukan secara bergiliran/bergantian;
 - 3) untuk kegiatan peribadatan dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 30 orang;
- m. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dan (j) wajib memperoleh izin dari Camat dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan diawasi oleh Tim Satgas Covid-19 dan kegiatan pada huruf (k) wajib melaporkan ke Tim Satgas Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan;

- n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- o. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga *in door* dan *out door* (senam, fitness, bulutangkis, futsal, dan lainnya) diperbolehkan antara lain :
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton/supporter dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. Pengelola/pemilik/pengendara transportasi umum wajib membatasi kapasitas penumpang maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan kapasitas maksimal:
 - 1). penumpang untuk travel maksimal 5 (lima) orang;
 - 2). penumpang untuk jenis bis besar maksimal 22 (dua puluh dua) orang;
 - 3). penumpang untuk jenis bis kecil maksimal 6 (enam) orang.
- 5. Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat/warga/pengunjung lingkup kewenangannya secara ketat dan konsisten serta melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif dan penegakan hukum dilingkungannya sesuai dengan kewenangan.

KETUJUH

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. Seluruh pemain, ofisial, kru media dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;

- d. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
- e. Seluruh pemain,ofisial, kru, media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua,hasil negatif PCR (H-I) dan hasil negatif antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi sepak bola liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan setiap minggunya dan pelaksanaannya wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

- KEDELAPAN : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara Daring (online) dan Luring (offline) atau tatap muka terbatas berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) : NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/ MENKES /4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan tetap mengacu pada kriteria zona sebagaimana di Instruksikan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Diwilayah Kalimantan Tengah.
- KESEMBILAN : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan alokasi atau realokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KESEPULUH : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEBELAS : Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam pengawasan pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19.

- KEDUABELAS : Melaksanakan pembatasan perjalanan orang dengan ketentuan, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kabupaten Barito Timur; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- KETIGABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Penggunaan masker diwajibkan sebanyak 2 (dua) lapis (masker bedah dan masker kain). Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain

mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :

- 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> Mingguan	Jumlah tes (per 1000 Penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kabupaten Barito Timur yaitu 18.

- 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi
 - 3) setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 4) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat dirumah sakit. Isolasi perlu dilakukan untuk menurunkan laju penularan,
- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEEMPATBELAS : Posko tingkat Desa di Ketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan tokoh masyarakat.

KELIMABELAS : Lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), serta memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang

Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

KEENAMBELAS : Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :

1. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDesa;
2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur;
3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
4. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten Barito Timur;
5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran BULOG/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kemeterian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Kalimantan tengah dan APBD Kabupaten Barito Timur.

KETUJUHBELAS : Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan TNI/POLRI.

KEDELAPANBELAS : a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Barito Timur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23

Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- KESEMBILANBELAS : Pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 8 November 2021.
- KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku Pada Tanggal 19 Oktober 2021, dan pada saat Instruksi Bupati ini berlaku maka Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 180/13/HUK/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Barito Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 19 Oktober 2021



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Tembusan, disampaikan KepadaYth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
6. Gubernur Kalimantan Tengah;
7. Kepala BPBD-PK Provinsi Kalimantan Tengah
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Timur;
10. Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur;
12. Seketaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kabupaten Barito Timur;
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
17. Kepala BULOG Kabupaten Barito Selatan .